



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin**
2. Tempat lahir : Baro Kulam Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Teupin Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4(empat)bulan penjara;

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
- 2(dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26(nol koma dua puluh enam) gram/bruto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menghukum Terdakwa yang sering-ringannya,menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN pada hari kamistanggal 15Agustus2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempatdi Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira BayuKabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dariPT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari tempat bekerja menuju ke TPI (Tempat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Ikan) yang berada di Gampong Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan tujuan menemui sdr. TETE (DPO) yang biasa berada disana untuk Membeli Narkotika Jenis Sabu. Pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan langsung menemui sdr. TETE dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan sdr. TETE langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat bekerja namun di perjalanan Terdakwa singgah di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi dari polres aceh utara menggrebek gubuk panggung tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan diatas tanah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic yang Terdakwa buang lewat celah lantai gubuk panggung tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena merasa panik. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr. TETE. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. TETE, namun sdr. TETE sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN pada hari kamistanggal 15Agustus2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempatdi Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira BayuKabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dariPT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor :72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari tempat bekerja menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di Gampong Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan tujuan menemui sdr. TETE (DPO). Pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan langsung menemui sdr. TETE dan Terdakwa langsung meminta sabukepada saudara TETE dan kemudian sdr. TETE langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat bekerja namun di perjalanan Terdakwa singgah di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi dari Polres Aceh Utara menggrebek gubuk panggung tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan diatas tanah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic yang Terdakwa buang lewat celah lantai gubuk panggung tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena merasa panik. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. TETE. Yang telah Terdakwa kuasai mulai sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. TETE,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sdr. TETE sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN BEN BIN SYAMSUDDIN pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari tempat bekerja menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di Gampong Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dengan tujuan menemui sdr. TETE (DPO). Pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan langsung

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui sdr. TETE dan Terdakwa langsung membeli sabu kepada saudara TETE seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian sdr. TETE langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat bekerja namun di perjalanan Terdakwa singgah di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa mulai merakit Bong (alat hisap sabu) yang biasanya digubuk tersebut sering di gunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu. Saat Terdakwa sedang duduk dan merakit Bong (alat hisap sabu) dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi dari polres aceh utara menggrebek gubuk panggung tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan diatas tanah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic yang Terdakwa buang lewat celah lantai tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena merasa panik. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. TETE. Terdakwa mengakui bahwa terakhir menghisap sabu pada tanggal 14 agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB di gubuk panggung tersebut. Terdakwa kemudian dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. TETE, namun sdr. TETE sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/82/VIII/2019/Urkes tanggal 16 agustus 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darwis Agustian bin Endarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah gubuk bekas tempat pemeliharaan ayam potong yang terletak di Gp. Nibong kec. Syamtalira bayu Kab. Aceh Utara, serta yang saksi tangkap adalah sdr. Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin, karena di temukan narkotika jenis sabu Pada diri sdr. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin serta saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdr. Murdani Bin Syukri beserta rekan penangkap lainnya.
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan di tempat kejadian perkara berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) g/bruto yang di kemas dengan plastic warna bening transparan adapun barang bukti tersebut saksi temukan di atas tanah, tepat di bawah tempat Terdakwa duduk dan di akui kepemilikannya oleh sdr. Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin.
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) g/bruto yang saksi temukan pada saat saksi bersama saksi Murdani dan rekan penangkap lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin kami tidak menemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi di lapangan sdr. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin mengatakan tidak mengetahui dari mana sdr. Tete (dpo) mendapatkan barang bukti sabu yang di serahkan kepada sdr. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Murdani bin Syukri, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sebuah gubuk bekas tempat pemeliharaan ayam potong yang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gp. Nibong kec. Syamtalira bayu Kab. Aceh Utara, serta yang saksi tangkap adalah sdra. Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdra. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin, karena di temukan narkotika jenis sabu Pada diri sdra. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin serta saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sdra. Darwis agustian Bin Endarman umur 22 tahun, pekerjaan polri, alamat Aspol Lhoksukon kec. Lhoksukon kab. Aceh utara beserta rekan penangkap lainnya.

- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan di tempat kejadian perkara berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) g/bruto yang di kemas dengan plastic warna bening transparan adapun barang bukti tersebut saksi temukan di atas tanah, tepat di bawah tempat Terdakwa duduk dan di akui kepemilikannya oleh sdra. Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin.

- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) g/bruto yang saksi temukan pada saat saksi bersama saksi darwis Agustian dan rekan penangkap lainnya melakukan penangkapan terhadap sdra. Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin kami tidak menemukan barang bukti lainnya.

- Bahwa saksi lakukan interogasi di lapangan sdra. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin mengatakan tidak mengetahui dari mana sdra. Tete (dpo) mendapatkan barang bukti sabu yang di serahkan kepada sdra. Jamaluddin ben Bin Syamsuddin tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengerti diperiksa sehubungan Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib adapun Terdakwa di tangkap di sebuah gubuk bekas kandang ayam tepatnya di Gp. Nibong kecamatan Syamtalira bayu kabupaten Aceh Utara Terdakwa di tangkap seorang diri, adapun barang bukti yang di temukan adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening, serta yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah aparat kepolisian dari sat res narkoba Polres Aceh Utara.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening,di temukan di atas lantai di bawah tempat duduk adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa asal-usul 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdra. Tete (dpo) nama panggilan dpo.
 - bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dari sdra. Tete (dpo) yaitu dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa selain 2(dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening tidak ada barang bukti lainnya yang disita oleh aparat kepolisian.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul narkoba jenis sabu yang sdra. Tete (dpo) peroleh dan di serahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib di sebuah gubuk bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gp. Nibong kecamatan syamtalira bayu kabupaten Aceh Utara.
 - Bahwa selain dari sdra. Tete (dpo) Terdakwa tidak pernah menerima narkoba jenis sabu dari orang lain.
 - Bahwa Terdakwa mengenal sdra. Tete (dpo) baru sekitar satu bulan terakhir adapun Terdakwa kenal dengan sdra. Tete (dpo) melalui teman Terdakwa.
 - Bahwa selain menerima atau membeli narkoba jenis sabu dari sdra. Tete (dpo) Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdra. Tete (dpo).
 - Bahwa selain dari sdra. Tete (dpo) Terdakwa tidak pernah menerima narkoba jenis sabu atau jenis yang lainnya dari orang lain.
 - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 ditempat Terdakwa ditangkap sekira pukul 15.00 Wib dan Terdakwa menggunakannya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2(dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26(Nol koma dua puluh enam) gram/bruto.
- Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari tempat bekerja menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di Gampong Dayah Tuha Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan menemui sdr. Tete (DPO);
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan langsung menemui sdr. Tete dan Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Tete seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian sdr. Tete langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening;
- Bahwa Terdakwa langsung kembali ke tempat bekerja namun di perjalanan Terdakwa singgah di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di gubuk tersebut Terdakwa mulai merakit Bong (alat hisap sabu) yang biasanya digubuk tersebut sering di gunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu;
- Bahwa Saat Terdakwa sedang duduk dan merakit Bong (alat hisap sabu) dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Aceh Utara menggerebek gubuk panggung tersebut. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan diatas tanah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastic yang Terdakwa buang lewat celah lantai tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa buang karena merasa panic;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. Tete, Terdakwa mengakui bahwa terakhir menghisap sabu pada tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB di gubuk panggung tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap untuk mencari sdr. Tete, namun sdr. Tete sudah tidak ada ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Para saksi penangkap mengaku menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong tepatnya di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/82/VIII/2019/Urkes tanggal 16 agustus 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna ” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara oleh saksi Murdani bin Syukri dan saksi Darwis Agustian bin Endarwan dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua)paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening seberat 0,26(Nol koma dua puluh enam)gram/bruto,yang terdakwa buang dicelah lantai tempat Terdakwa duduk karena Terdakwa merasa panik;

Menimbang bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine melalui surat Nomor: R/82/VIII/2019/Urkes tanggal 16 Agustus 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina,dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE),yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut Menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 digubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong dan Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa sedang merakit bong(alat hisap sabu) digubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan Kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;
Ad.2.Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 72/KPC/LSK/2019 tanggal 27 Agustus 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 8742/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 0.2 (nol koma dua) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/82/VIII/2019/Urkes tanggal 16 agustus 2019, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Sdr.Tete sebanyak 2(dua)paket Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00(Seratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap di Gubuk tersebut Terdakwa sedang merakit alat hisap sabu(Bong) tersebut, bahwa Narkotika terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3.Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu sisa Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,26(Nol koma dua puluh enam)gram,yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di Gubuk panggung bekas tempat pemeliharaan ayam potong di Gampong Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara,bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib yang dibeli dari Sdr.Tete dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa ditangkap ditempat dimana Terdakwa merakit bong (alat hisap Narkotika jenis Sabu) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tidak melebihi dari 1(satu)gram dan perbuatan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri, sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pembedaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karena mana Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan)Tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4(empat) bulan penjara potong masa tahanan yang dijalankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa ,serta mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara dan tahanan tersebut telah dilakukan secara sah, maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut seluruhnya harus dikurangkan terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh Majelis hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka oleh karenanya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26(Nol koma dua puluh enam) gram/bruto,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Ben Bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2(dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26(Nol koma dua puluh enam) gram/bruto dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh kami, T.Latiful,S.H. sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman,S.H., Fitriani,S.H.M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota.,dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Bob Rosman,S.H.

Fitriani,S.H.M.H.

Hakim Ketua,

T.Latiful,S.H.

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)